



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 49 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,  
SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 1) ;
5. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 3 diubah dan selengkapnya Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 3**

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Ketentuan Pasal 4 diubah dan selengkapnya Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 4**

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah kabupaten;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah kabupaten;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintah kabupaten;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;

- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kabupaten; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Ketentuan Pasal 7 diubah dan selengkapnya Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten.

**4. Ketentuan Pasal 8 diubah dan selengkapnya Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 8**

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**5. Ketentuan Pasal 9 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 9**

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

**6. Ketentuan Pasal 10 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris .
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

**7. Ketentuan Pasal 11 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi:
  - a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
  - b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;

- c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian;
- g. memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**8. Ketentuan judul Bagian Keempat BAB III diubah dan selengkapnya judul Bagian Keempat BAB III berbunyi sebagai berikut:**

**Bagian Keempat  
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.**

**9. Ketentuan Pasal 12 diubah dan selengkapnya Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

**10. Ketentuan Pasal 13 diubah dan selengkapnya Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 13**

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan perencanaan dan keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
  - c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
  - f. melaksanakan pengelolaan anggaran;
  - g. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
  - h. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
  - i. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

**10. Ketentuan Pasal 15 diubah dan selengkapnya Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 15**

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial dan Pemerintahan.

**11. Ketentuan Pasal 16 diubah dan selengkapnya Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 16**

Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**12. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 19**

- (1) Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan yang terkait dengan sosial dan budaya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek: sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**13. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 21**

- (1) Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan yang terkait dengan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek : administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan

- desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat desa dan Badan Usaha Milik Desa; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan.

**14. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 23**

- (1) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek : otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan.

**15. Ketentuan Pasal 25 diubah dan selengkapnya Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 25**

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

**16. Ketentuan Pasal 26 diubah dan selengkapnya Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 26**

Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**17. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 29**

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terkait dengan ekonomi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek: penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

**18. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 31**

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek: pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perkebunan; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

**19. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 33**

- (1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terkait dengan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek: perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

**20. Ketentuan Pasal 35 diubah dan selengkapnya Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 35**

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi.

**21. Ketentuan Pasal 36 diubah dan selengkapnya Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 36**

Bidang Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**22. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 39**

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Inovasi dan Teknologi yang terkait dengan inovasi dan pengembangan teknologi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi.

**23. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 41**

- (1) Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang inovasi dan teknologi yang terkait dengan difusi inovasi dan penerapan teknologi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Inovasi dan teknologi.

**24. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 43**

- (1) Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Inovasi dan Teknologi yang terkait dengan diseminasi kelitbangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang inovasi dan Teknologi.

**25. Ketentuan dalam Pasal 44 diubah dan selengkapnya Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 44**

- (1) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (2) Pejabat fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
  - a. pejabat fungsional keahlian; dan
  - b. pejabat fungsional ketrampilan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

**26. Ketentuan dalam Pasal 49 diubah dan selengkapnya Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 49**

- (1) Nomenklatur dan nama jabatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan tetap mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan sampai dengan pelantikan pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan sampai dengan pelantikan pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

**27. Ketentuan dalam Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini**

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 25 - 5 - 2020

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 25 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**




**Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670716 199202 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 49**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 49 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,  
SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**



BUPATI PACITAN

  
INDARTATO